

**LAPORAN
PELAKSANAAN SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT (SKM)
SEMESTER 2**



**DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN BANYUMAS
TAHUN 2023**

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	ii
BAB I ..PENDAHULUAN	1
1.1... Latar Belakang.....	1
1.2. Dasar Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat	2
1.3. Maksud dan Tujuan	2
BAB II PENGUMPULAN DATA SKM	4
2.1. Pelaksana SKM	4
2.2. Metode Pengumpulan Data	4
2.3. Lokasi Pengumpulan Data	4
2.4. Waktu Pelaksanaan SKM	5
2.5. Penentuan Jumlah Responden.....	6
BAB III PENGOLAHAN DATA SKM	7
3.1. Jumlah Responden SKM	7
3.2. Indeks Kepuasan Masyarakat (Unit Layanan dan Per Unsur Layanan)	8
BAB IV ANALISIS HASIL SKM	9
4.1. Analisis Permasalahan Kelemahan dan Kelebihan Unsur Layanan ..	9
4.2. Rencana Tindak Lanjut.....	9
4.3. Tren Nilai SKM.....	10
BAB V KESIMPULAN	12
LAMPIRAN	13
1. Kuesioner	13
2. Hasil Pengolahan Data	14
3. Dokumentasi Terkait Pelaksanaan IKM	15

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, mengamanatkan penyelenggara wajib mengikutsertakan masyarakat dalam penyelenggaraan Pelayanan Publik sebagai upaya membangun sistem penyelenggaraan Pelayanan Publik yang adil, transparan, dan akuntabel. Pelibatan masyarakat ini menjadi penting seiring dengan adanya konsep pembangunan berkelanjutan. Serta adanya pelibatan masyarakat juga dapat mendorong kebijakan penyelenggaraan pelayanan publik lebih tepat sasaran.

Dalam mengamalkan UU No. 25 tahun 2009 maupun PP No. 96 Tahun 2012 maka disusun Peraturan Menteri PANRB No. 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Pedoman ini memberikan gambaran bagi penyelenggara pelayanan untuk melibatkan masyarakat dalam penilaian kinerja pelayanan publik guna meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan. Penilaian masyarakat atas penyelenggaraan pelayanan publik akan diukur berdasarkan 9 (sembilan) unsur yang berkaitan dengan standar pelayanan, sarana prasarana, serta konsultasi pengaduan.

Untuk mengetahui sejauh mana kualitas pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas sebagai salah satu penyedia layanan publik di Provinsi Jawa Tengah, maka perlu diselenggarakan survei atau jajak pendapat tentang penilaian pengguna layanan publik terhadap pelayanan yang diberikan. Dengan berpedoman pada Peraturan Menteri PANRB No. 14 Tahun 2017, maka telah dilakukan pengukuran atas kepuasan masyarakat. Hasil SKM yang didapat merangkum data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat. Dengan elaborasi metode pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat, maka akan didapatkan kualitas data yang akurat dan komprehensif.

Hasil survei ini akan digunakan sebagai bahan evaluasi dan bahan masukan bagi penyelenggara layanan publik untuk terus-menerus melakukan perbaikan sehingga kualitas pelayanan prima dapat segera dicapai. Dengan tercapainya

pelayanan prima maka harapan dan tuntutan masyarakat atas hak-hak mereka sebagai warga negara dapat terpenuhi.

1.2. Dasar Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat

- Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
- Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
- Peraturan Menteri PANRB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

1.3. Maksud Dan Tujuan

Tujuan pelaksanaan SKM adalah untuk mengetahui gambaran kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran atas pendapat masyarakat, terhadap mutu dan kualitas pelayanan yang telah diberikan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas.

Adapun sasaran dilakukannya SKM adalah :

1. Mendorong partisipasi masyarakat sebagai pengguna layanan dalam menilai kinerja penyelenggara pelayanan;
2. Mendorong penyelenggara pelayanan publik untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik;
3. Mendorong penyelenggara pelayanan publik untuk menjadi lebih inovatif dalam menyelenggarakan pelayanan publik;
4. Mengukur kecenderungan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik yang diberikan.

Dengan dilakukan SKM dapat diperoleh manfaat, antara lain:

1. Diketahui kelemahan atau kekurangan dari masing-masing unsur dalam penyelenggara pelayanan publik;
2. Diketahui kinerja penyelenggara pelayanan yang telah dilaksanakan oleh unit pelayanan publik secara periodik;
3. Sebagai bahan penetapan kebijakan yang perlu diambil dan upaya tindak lanjut yang perlu dilakukan atas hasil Survei Kepuasan Masyarakat;

4. Diketahui indeks kepuasan masyarakat secara menyeluruh terhadap hasil pelaksanaan pelayanan publik pada lingkup Pemerintah Pusat dan Daerah;
5. Memacu persaingan positif, antar unit penyelenggara pelayanan pada lingkup Pemerintah Pusat dan Daerah dalam upaya peningkatan kinerja pelayanan;
6. Bagi masyarakat dapat diketahui gambaran tentang kinerja unit pelayanan.

BAB II

PENGUMPULAN DATA SKM

2.1. Pelaksana SKM

Survei Kepuasan Masyarakat dilakukan secara mandiri pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas dengan membentuk tim pelaksana kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat. Tim pelaksana Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas adalah tim yang sesuai DPA pada Kegiatan Pencapaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Tahun 2023 (sebagaimana terlampir).

2.2. Metode Pengumpulan Data

Pelaksanaan SKM menggunakan Aplikasi Survei Kepuasan Masyarakat Banyumas (SUSANMAS) yang disebarakan kepada pengguna layanan. Kuesioner terdiri atas 9 pertanyaan sesuai dengan jumlah unsur pengukuran kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diterima berdasarkan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Kesembilan unsur yang ditanyakan dalam kuesioner SKM Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas yaitu :

1. **Persyaratan** : Persyaratan adalah syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif.
2. **Sistem, mekanisme dan prosedur** : Prosedur adalah tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan.
3. **Waktu penyelesaian** : Waktu pelayanan adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan.
4. **Biaya/ tarif** : Biaya/ tarif adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat.
5. **Produk spesifikasi jenis pelayanan** : Produk spesifikasi jenis pelayanan adalah hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Produk pelayanan ini merupakan hasil dari setiap spesifikasi jenis pelayanan.

6. **Kompetensi pelaksana** : Kompetensi pelaksana adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, ketrampilan dan pengalaman
7. **Perilaku pelaksana** : Perilaku Pelaksana adalah sikap petugas dalam memberikan pelayanan.
8. **Penanganan pengaduan, saran dan masukan** : Penanganan pengaduan, saran dan masukan, adalah tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut.
9. **Sarana dan prasarana** : Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan. Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses (usaha, pembangunan, proyek). Sarana digunakan untuk benda yang bergerak (komputer, mesin) dan prasarana untuk benda yang tidak bergerak (gedung).

2.3. Lokasi Pengumpulan Data

Lokasi dan waktu pengumpulan data dilakukan di Mall Pelayanan Publik Kabupaten Banyuma pada waktu jam layanan sedang sibuk. Sedangkan pengisian kuesioner dilakukan sendiri oleh responden sebagai penerima. Dengan cara ini penerima layanan aktif melakukan pengisian sendiri atas himbauan dari unit pelayanan yang bersangkutan.

2.4. Penentuan Jumlah Responden

Survei dilakukan secara periodik dengan jangka waktu (periode) tertentu yaitu 1 (satu) tahun. Penyusunan indeks kepuasan masyarakat memerlukan waktu selama 5 (lima) bulan dengan rincian sebagai berikut:

No.	Kegiatan	Waktu Pelaksanaan	Jumlah Hari Kerja
1.	Persiapan	Juli 2023	8
2.	Pengumpulan Data	Juli-November 2023	100
3.	Pengolahan Data dan Analisis Hasil	November 2023	10
4.	Penyusunan dan Pelaporan Hasil	November 2023	15

2.5. Penentuan Jumlah Responden

Dalam penentuan responden, terlebih dahulu ditentukan jumlah populasi penerima layanan (jumlah pemohon) dan seluruh jenis pelayanan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas berdasarkan periode survey sebelumnya. Jika dilihat dari perkiraan jumlah penerima layanan tahun 2023 (Juli-november), maka populasi penerima layanan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas dalam kurun waktu 5 (lima) bulan adalah sebanyak 33 orang. Selanjutnya responden dipilih secara acak dari setiap jenis pelayanan besaran sampel dan populasi menggunakan tabel sampel dari Krejcie and Morgan. Berdasarkan Tabel Krejcie and Morgan jumlah minimum sampel responden yang harus dkumpulkan dalam satu periode SKM adalah 30 orang.

Populasi (N)	Sampel (n)	Populasi (N)	Sampel (n)	Populasi (N)	Sampel (n)
10	10	220	140	1200	291
15	14	230	144	1300	297
20	19	240	148	1400	302
25	24	250	152	1500	306
30	28	260	155	1600	310
35	32	270	159	1700	313
40	36	280	162	1800	317
45	40	290	165	1900	320
50	44	300	169	2000	322
55	48	320	175	2200	327
60	52	340	181	2400	331
65	56	360	186	2600	335
70	59	380	191	2800	338
75	63	400	196	3000	341
80	66	420	201	3500	346
85	70	440	205	4000	351
90	73	460	210	4500	354
95	76	480	214	5000	357
100	80	500	217	6000	361
110	86	550	226	7000	364
120	92	600	234	8000	367
130	97	650	242	9000	368

BAB III
HASIL PENGOLAHAN DATA SKM

3.1. Jumlah Responden SKM

Berdasarkan hasil pengumpulan data, jumlah responden penerima layanan yang diperoleh yaitu 33 orang responden, dengan rincian sebagai berikut :

No	KARAKTERISTIK	INDIKATOR	JUMLAH	PERSENTASE
1	JENIS KELAMIN	LAKI	24	73%
		PEREMPUAN	9	37%
2	PENDIDIKAN	SD KE BAWAH	0	0%
		SLTP	0	0%
		SLTA	5	15%
		DIII	19	58%
		SI	9	27%
		S2	0	0%
3	PEKERJAAN	PNS	4	12%
		TNI	0	1%
		SWASTA	28	85%
		WIRUSAHA	0	0%
		LAINNYA	1	3%
4	JENIS LAYANAN	LAYANAN PERTEK	5	15%
		LAYANAN SPPLH	23	70%
		LAYANAN DPLH/UKL UPL	4	12%
		LAINNYA	1	3%


3.2. Indeks Kepuasan Masyarakat (Unit Layanan dan Per Unsur Layanan)

Pengolahan data SKM menggunakan excel template olah data SKM dan diperoleh hasil sebagai berikut :

Tabel 1 Detail Nilai SKM Per Unsur

	Nilai Unsur Pelayanan								
	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9
IKM per unsur	4	4	4	4	4	4	4	3,97	4
Kategori	A	A	A	A	A	A	A	A	A
IKM Unit Layanan	99 (A atau Sangat Baik)								

Gambar 1. Grafik Nilai SKM Per Unsur



BAB IV

ANALISIS HASIL SKM

4.1. Analisis Permasalahan/Kelemahan dan Kelebihan Unsur Layanan

Berdasarkan hasil pengolahan data, dapat diketahui bahwa :

1. Produk Spesifikasi Jenis Penanganan Pengaduan Saran dan Masukan mendapatkan nilai terendah yaitu 3,97.
2. Sedangkan delapan unsur layanan lainnya dengan nilai tertinggi 4 yaitu Persyaratan, Sistem Mekanisme dan Prosedur, Waktu Penyelesaian, Biaya / Tarif, Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan, Kompetensi Pelaksana, Perilaku Pelaksana, Sarana dan Prasarana.

Berdasarkan hasil rekapitulasi saran/kritik serta pengaduan yang masuk melalui berbagai kanal aduan yang telah disediakan, diperoleh beberapa aduan yang menjadi perhatian dan dapat digunakan dalam pembahasan rencana tindak lanjut yaitu sebagai berikut :

- “Kecepatan dan ketepatan dalam penyelesaian penanganan pengaduan saran dan masukan dengan meningkatkan kapabilitas dan pengetahuan sumber daya manusia yang ada”.

Adapun kondisi permasalahan/kekurangan dari unsur Penanganan Pengaduan Saran dan Masukan dapat digambarkan sebagai berikut :

- Masih lamanya penanganan pengaduan saran dan masukan sehingga menimbulkan ketidakpuasan di masyarakat

4.2. Rencana Tindak Lanjut

Hasil analisa tersebut dalam rangka untuk perbaikan kualitas pelayan publik maupun pengambilan kebijakan dalam rangka pelayanan publik. Oleh karena itu, hasil analisa ini dibuatkan dan direncanakan tindak lanjut perbaikan. Rencana tindak lanjut perbaikan dilakukan dengan prioritas dimulai dari unsur yang paling rendah hasilnya.

Pembahasan rencana tindak lanjut hasil SKM dilakukan melalui Rapat Internal bersama bidang terkait pada tanggal 28 November 2023. Penentuan perbaikan direncanakan tindak lanjut dengan prioritas perbaikan jangka pendek (kurang dari 12 bulan), jangka menengah (lebih dari 12 bulan, kurang dari 24 bulan),

atau jangka panjang (lebih dari 24 bulan). Rencana tindak lanjut perbaikan hasil SKM dituangkan dalam tabel berikut:

No.	Prioritas Unsur	Program / Kegiatan	Waktu				Penanggung Jawab
			TW I	TW II	TW III	TW IV	
1	Penanganan Pengaduan Saran dan Masukan	Peningkatan SDM				√	Bidang Tata Lingkungan dan PLH
2	Waktu Penyelesaian	Pengawasan SOP penanganan pengaduan saran dan masukan				√	Bidang Tata Lingkungan dan PLH
3	Persyaratan	Melakukan evaluasi terhadap penanganan pengaduan saran dan masukan				√	Bidang Tata Lingkungan dan PLH

4.3. Tren Nilai SKM

Untuk membandingkan indeks kinerja unit pelayanan secara berkala atau melihat perubahan tingkat kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan publik diperlukan survei secara periodik dan berkesinambungan. Hasil analisa survei dipergunakan untuk melakukan evaluasi kepuasan masyarakat terhadap layanan yang diberikan, sebagai bahan pengambilan kebijakan terkait pelayanan publik serta melihat kecenderungan (tren) layanan publik yang telah diberikan penyelenggara kepada masyarakat serta kinerja dari penyelenggara pelayanan publik. Tren tingkat kepuasan penerima layanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas dapat dilihat melalui grafik berikut :



Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa terjadi konsistensi peningkatan kinerja penyelenggaraan pelayanan publik dari tahun 2018 hingga 2023 pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas.

BAB V KESIMPULAN

Dalam melaksanakan tugas Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) selama satu periode mulai Juli hingga November 2023, dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Pelaksanaan pelayanan publik di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas, secara umum mencerminkan tingkat kualitas yang Sangat Baik dengan nilai SKM 99. Meskipun demikian, nilai SKM Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas menunjukkan konsistensi peningkatan kinerja penyelenggaraan pelayanan public dari tahun 2018 hingga 2023
- Unsur yang termasuk unsur terendah dan menjadi prioritas perbaikan yaitu Penanganan Pengaduan Saran dan Masukan.
- Sedangkan delapan unsur layanan dengan nilai tertinggi yaitu Persyaratan, Sistem Mekanisme dan Prosedur, Waktu Penyelesaian, Biaya / Tarif, Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan Kompetensi Pelaksana, Perilaku Pelaksana, Sarana dan Prasarana yaitu 4.


Banyumas, 28 November 2023

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN BANYUMAS



LAMPIRAN

1. Kuesioner



2. Hasil Olah Data SKM

INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM)

DINAS LINGKUNGAN HIDUP

KABUPATEN BANYUMAS

SEMUA JENIS PELAYANAN

TANGGAL 01-07-2023 sd 15-11-2023

NO	JK	PEKERJAA N	PENDIDIK AN	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9	
1	L	SWASTA	DIII	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
2	L	PNS	S1	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
3	P	SWASTA	S1	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
4	L	SWASTA	DIII	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
5	L	SWASTA	DIII	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
6	P	SWASTA	SMA	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
7	L	PEGAWAI SWASTA	DIII	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
8	L	PNS	DIII	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
9	L	SWASTA	S1	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
10	L	SWASTA	DIII	4	4	4	4	4	4	4	3	4	
11	L	SWASTA	DIII	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
12	P	IBU RUMAH TANGGA	DIII	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
13	L	SWASTA	DIII	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
14	L	PEGAWAI SWASTA	S1	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
15	L	SWASTA	DIII	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
16	L	SWASTA	DIII	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
17	L	PEGAWAI SWASTA	DIII	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
18	L	SWASTA	SMA	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
19	L	SWASTA	DIII	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
20	L	SWASTA	SMA	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
21	P	SWASTA	S1	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
22	P	PNS	DIII	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
23	P	SWASTA	DIII	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
24	P	SWASTA	SMA	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
25	P	PNS	S1	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
26	P	SWASTA	DIII	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
27	L	SWASTA	DIII	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
28	L	SWASTA	S1	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
29	L	SWASTA	SMA	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
30	L	SWASTA	S1	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
31	L	PEGAWAI SWASTA	S1	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
32	L	SWASTA	DIII	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
33	L	PEGAWAI SWASTA	DIII	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
Nilai/Unsur				132	132	132	132	132	132	132	131	132	
NRR Unsur				4	4	4	4	4	4	4	3.97	4	
NRR Tertimbang Unsur				0.44	0.44	0.44	0.44	0.44	0.44	0.44	0.44	0.44	3.96
IKM Unit Pelayanan												99 Sangat Baik	

Total Data Kuisisioner : 33

NILAI PERSEPSI	NILAI INTERVAL (NI)	NILAI INTERVAL KONVERSI(NIK)	MUTU PELAYANAN (X)	KINERJA UNIT PELAYANAN (Y)
4	3,6324 - 4,00	88,31 - 100,00	A	Sangat Baik

NO	UNSUR	NRR **	KET
1	Persyaratan	100	Sangat Baik
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	100	Sangat Baik
3	Waktu Penyelesaian	100	Sangat Baik
4	Biaya/Tarif	100	Sangat Baik
5	Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan	100	Sangat Baik
6	Kompetensi Pelaksana	100	Sangat Baik
7	Perilaku Pelaksana	100	Sangat Baik
8	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	99.25	Sangat Baik
9	Sarana dan Prasarana	100	Sangat Baik

3. Dokumentasi Lainnya Terkait Pelaksanaan SKM

